

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam penyaluran dana pada pembiayaan, bank syariah di Indonesia secara umum diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS). Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, BPRS memiliki fungsi pada umumnya terbatas pada hanya penghimpun dana dan penyaluran dana. Namun yang menjadi perbedaannya adalah pada kegiatannya yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giro.

Bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro wadiah. Hal inilah yang membedakan antara bank umum syariah, unit usaha syariah dan BPRS<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 30.

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain itu bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam praktik perbankan ini, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.<sup>2</sup>

Konsep pembiayaan murabahah ini berbeda dengan pemberian pinjaman kredit yang disebut pada bank konvensional. Pada bank

---

<sup>2</sup>Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia), h. 43.

konvensional pemberian pinjaman kredit dengan pengembangan modal pokok beserta modalnya (bunga), tentu hal ini sangat berkaitan dengan kegiatan riba yang tentu jelas sudah hukumnya haram dan dilarang dalam syariah islam. dapat dikatakan sebagai suatu peluang kerugian atau kehancuran. Akad jual beli resikonya kecil, namun bukan berarti akad-akad pembiayaan lainnya kurang diminati, idealnya, pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad mudharabah (bagi hasil), sebab memang itulah ruhnya perbankan syariah. Namun untuk sampai ke tahap itu tidaklah mudah. Bahkan di Negara-negara lainnyapun yang sudah terlebih dahulu menerapkan syariah pun, pembiayaan murabahah yang masih dominan.

Tabel 1.1

Jumlah nasabah pembiayaan murabahah tahun 2016 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pertahun
1	2016	407 Nasabah	8,837,555,650
2	2017	288 Nasabah	6,806,630,800
3	2018	273 Nasabah	5,517,825,300
4	2019	230 Nasabah	5,842,021,900
5	2020	214 Nasabah	6,178,495,500

Sumber Data : PT.BPRS Al-Washliyah Medan

Dari tabel diatas dapat diketahui pada priode 2016 – 2020 jumlah nasabah pembiayaan murabahah. Pada tahun 2016 jumlah nasabah 407 nasbah dengan jumlah pembiayaan 8,837,555,650 . Tahun 2017 jumlah nasbah pembiayaan murabahah menurun menjadi 288 nasabah dengan jumlah pembiayaan 6,806,630,800. Menurun drastis hingga mencapai selisih 119 orang. Tahun 2018 jumlah nasabah pembiayaan murabahah kembali menurun menjadi 273 nasabah dengan jumlah pembiayaan 5,517,825,300 dengan jumlah tingkat penurunan yang sedikit dengan selisih 15 orang. Tahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan murabahah 230 nasabah dengan jumlah pembiayaan 5,842,021,900. Jumlah nasabah yang semakin menurun dari tahun sebelumnya dengan jumlah selisih 43 orang. Tahun 2020 jumlah nasabah pembiayaan murabahah 214 nasabah dengan jumlah pembiayaan 6,178,495,500. Jumlah nasabah yang terus menerus menurun di pembiayaan murabahah yang selisih angka 16 orang.<sup>3</sup>

Tingginya kegiatan pembiayaan murabahah ini, bisa menyebabkan tingginya risiko yang dihadapi entitas penyelenggaran pembiayaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan yang menggunakan kegiatan penyaluran dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Adanya penyaluran dana dengan jumlah yang besar, dapat menimbulkan risiko yang terkait dengan pengembalian dana modal

---

<sup>3</sup>Sumber Data PT. BPRS Al-Washliyah Medan, 2021

yang digunakan oleh entitas tersebut sebagai penyaluran pembiayaan. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh bank, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang akan dihadapi oleh entitas tersebut. Maka dari itu, manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh entitas sebagai menyelenggarakan transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah dalam jumlah kecil ataupun besar. Manajemen risiko menjadi suatu upaya yang harus dilakukan oleh untuk meminimalisirkan adanya kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat dari transaksi pembiayaan murabahah yang bermasalah.

Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak di inginkan atau berlawanan dari yang di inginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak di kelola dengan semestinya. Sebaiknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.

Risiko perbankan adalah risiko yang di alami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai keputusan financial lainnya. Dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan berfokus pada masalah financial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak

di bidang keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada public sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut dengan masalah keuangan.

Tabel 1.2

## Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah tahun 2016 – 2020

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Jumlah Pembiayaan Bermasalah</b>
1	2016	3 Nasabah	86,602,000
2	2017	5 Nasabah	319,312,000
3	2018	6 Nasabah	155,178,600
4	2019	20 Nasabah	715,739,300
5	2020	20 Nasabah	776,643,400

Sumber Data : PT.BPRS Al-Washliyah Medan

Data di atas menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah yang bermasalah di : PT.BPRS Al-Washliyah Medan mengalami naik turun selama periode 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016 ada 3 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan jumlah 86,602,000. Tahun 2017 mengalami kenaikan dengan jumlah 5 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang naik menjadi 319,312,000. Tahun 2018 terus meningkat drastis dari tahun sebelumnya menjadi 20 nasabah dengan

jumlah pembiayaan 715,739,300. Tahun 2020 masih tetap sama menjadi 20 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang lebih meningkat mencapai hingga angka 776,643,400. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini menjadi lebih meningkat adalah pendapatan nasabah yang berkurang karena adanya pandemi covid-19 sehingga nasabah mengalami kesulitan dala, membayar.<sup>4</sup>

Pada setiap pembiayaan yang disalurkan oleh Bank atau BPRS, belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Adapun terdapat permasalahan dalam pembayaran angsuran pembiayaan oleh nasabah. Permasalahan yang sering terjadi antara bank dan nasabah itu mengenai hal tentang pembiayaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, sering disebut dengan pembiayaan bermasalah. Permasalahan tersebut disebabkan adanya pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan pembiayaan macet.

Untuk memperkecil pembiayaan bermasalah maka bank perlu melakukan kebijakan, strategi penyelamatan bagi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui 3R, yaitu :

- a. Rescheduling (perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan penjadwalan ulang).

---

<sup>4</sup>Sumber Data PT. BPRS Al-Washliyah Medan, 2021

- b. Reconditioning (perubahan sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau waktu pembiayaan saja).
- c. Restructuring (upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan).<sup>5</sup>

Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha tetap bisa terkendali.<sup>6</sup> Risiko terjadi sebab tidak adanya kepastian, yang mana kepastian merupakan kondisi yang merupakan penyebab terjadinya risiko, karna mengakibatkan rasa ketidak yakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan teradap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang. Salah satunya termasuk adalah ketidakpastian ekonomi, yaitu kejadian yang timbul akibat kondisi dan prilaku ekonomi.

Dengan melihat penjelasan yang ada di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, dengan memberikan gambaran dan bagaimna Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada pembiayaan di Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, sehingga penulis tertarik untuk mengajukan judul “**Analisis Manajemen Risiko**

---

<sup>5</sup> Mangansa Agustinus, *Persoalan-persoalan Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gorga Media,2007) h.56.

<sup>6</sup> Veithzal Rivai, 2007, *bank dan financial Instution*, (Jakarta: PT. Raja Grando Persada), h. 792.

## **Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah AL-WASLIYAH MEDAN”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini mengambil fokus permasalahan pada:

1. Bagaimana mekanisme penerapan manajemen risiko murabahah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan?
2. Apa saja permasalahan dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan?

### **C. Batasan masalah**

Yang menjadi batasan masalah dalam hal ini adalah melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka di adakan batasan masalah agar penelitian ini dibatasi pada penanganan manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan

### **D. Tujuan pnelitian**

Berdasarkan batasan masalah yang ada, adapun tujuan yg ingin peneliti capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan manajemen risiko murabahah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

2. Untuk mengetahui permasalahan dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat penelitian yang akan diberikan peneliti, yaitu:

1. Bagi PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN
  - a) Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengelolaan risiko bank syariah yang lebih baik, khususnya dalam mengelola dan mengontrol risiko pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, serta untuk melakukan evaluasi manajemen risiko yang telah dikembangkan agar lebih efektif untuk menekan tingkat risiko pembiayaan demi meningkatkan volume pembiayaan jenis jual beli.
  - b) Menjalinkan kerjasama antara dunia kerja khususnya di BPRS Al-Washliyah Medan dengan dunia pendidikan khususnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama, Medan.
2. Bagi Univeritas Potensi Utama Medan
  - a) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan perbankan syariah.. Sehingga pelaksanaan perbankan syari'ah di Indonesia menjadi semakin baik

- b) menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan sistem perbankan di Indonesia.

### 3. Bagi Peneliti

- a) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai manajemen risiko di PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah.
- b) Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata-1 di Universitas Potensi Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Perbankan Syariah, sertamemberikan pengetahuan dan informasi yang berguna untuk kedepannya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I            PENDAHULUAN :**

berisikan tentang peneliti membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika pemaasan.

### **BAB II            LANDASAN TEORI :**

berisikan tentang landasan teori dan kajian/penelitian terdahulu.

### **BAB III            METODOLOGI PENELITIAN :**

berisikan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

Ini berisikan tentang satu bab tersendiri, sub-sub yang ada di dalamnya harus harus mencerminkan temuan atas pemecahan masalah-masalah yang dirumuskan pada bab pemndahuluan.

#### BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian yg sudah di teliti.